

PENINGKATAN PEMAHAMAN ANAK PANTI ASUHAN BAITUSSALAM MENGENAI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

Agus Saiful Abib, Efi Yulistyowati

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

*E-mail : agus_saifulabib@yahoo.com

Abstrak

Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan sosial yang berkeadilan. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui bantuan hukum secara cuma-cuma, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman anak panti asuhan baitussalam mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran questioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema bantuan hukum cuma-cuma rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.

Kata kunci : Bantuan hukum; Cuma-Cuma

Abstract

The provision of free legal assistance is currently regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid with the consideration that the state guarantees the constitutional right of everyone to get recognition, guarantee, protection and legal certainty that is just and equal treatment before the law as a means of protecting human rights. Free legal aid as a tangible manifestation of the state's presence as a form of responsibility for providing legal aid for the poor as a manifestation of access to justice. In the case of the provision of free legal aid, it is carried out in the context of realizing justice as well as being oriented towards the realization of just social justice. So far, there are many students who do not know about free legal aid, therefore it is necessary to do community service in the

form of increasing understanding of the free legal aid for the children. This service was carried out by way of lectures and direct question and answer and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity was carried out. This service is carried out by an implementation team consisting of 1 (one) chairman, and 1 (one) member. The implementing team consists of lecturers at the Faculty of Law, University of Semarang who are competent in mastering material regarding free legal aid. As for the result of community service which took the theme of free legal assistance, an average of 67.3% increased.

Key words: legal aid; It's just

A. Pendahuluan

Hukum adalah alat yang diciptakan untuk mencapai keteraturan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana adagium dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ibi societas ibi ius*). Keberadaan hukum tersebut kadang kala diterobos oleh orang-orang yang melakukan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatar belakangnya. Oleh karena itu bagi pelaku kejahatan maupun pelanggaran tersebut dapat didampingi oleh seorang penasihat hukum pada tingkat penyidikan hingga putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap (*incraht van gewisde*). Disamping perkara perdata juga memungkinkan diberikannya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu sekaligus pada undang-undang telah menjamin seorang tersangka berhak didampingi kuasa hukum pada tingkat penyidikan hingga pengadilan apabila kejahatan/pelanggaran tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan sosial yang berkeadilan. .

Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat 892.500 ribu jiwa atau setara dengan 0,357% jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Semakin banyak orang miskin di Jawa Tengah maka akan cenderung menambah banyak pula orang yang tersangkut hukum di pengadilan, kemiskinan adalah salah satu faktor yang menyebabkan orang tersangkut masalah hukum baik dalam lingkup hukum publik maupun privat. Oleh karena itu negara melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) wajib hadir sebagai rasana mencapai keadilan (*access to justice*) kepada seluruh masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu di pengadilan yang berkaitan dengan pidana, perdata, serta tata usaha negara.

Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pemerintah mencoba meringankan beban masyarakat yang memiliki permasalahan hukum dengan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang hadir disetiap pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, serta Pengadilan Tata Usaha Negara. Di samping itu juga terdapat lembaga bantuan hukum yang didirikan khusus untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma diantaranya Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang (BKBH FH USM). Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang saat ini telah memperoleh Akreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham RI), sekaligus bekerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Biro Hukum Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan dalam perkara perdata pidana dan tata negara dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu serta bukti-bukti yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Eksistensi lembaga bantuan hukum yang memberikan penanganan secara cuma-cuma jauh sudah ada sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Keberadaan lembaga bantuan

hukum yang memberikan penanganan secara cuma-cuma sedikit banyak telah memberikan warna di pengadilan melalui penegakan hukum.

Di seluruh Jawa Tengah terdapat 56 Organisasi bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Keberadaan mereka sebagian besar masih terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Idealnya Organisasi bantuan hukum harus tersebar diseluruh Kotamadya atau Kabupaten diseluruh Jawa Tengah, Sehingga penanganan perkara bantuan hukum bagi orang miskin dapat terealisasi dengan baik. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum melalui posbakum di pengadilan hingga saat ini ternyata belum maksimal, hal ini diakibatkan ketidak seimbangan antara jumlah masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum dengan LBH yang memberikan bantuan hukum. Hal ini dapat terlihat masih terdapat banyak masyarakat yang tidak mengerti harus kemana ketika mengahdapai suatu permasalahan hukum. . Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi tentang lembaga bantuan hukum yang memberikan penanganan secara cuma-cuma kepada masyarakat secara luas dan terus menerus. Adapun peta Kotamadya Semarang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Peta Kotamadya Semarang



Sedangkan lokasi Panti Asuhan Baitussalam dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar 1.2 Peta Lokasi Panti Asuhan Baitussalam



PANTI ASUHAN BAITUSSALAM

Dari analisis situasi menunjukkan bahwa terdapat banyak masyarakat yang masih belum mengerti cara menghadapi suatu permasalahan hukum yang dihadapinya. Sebagian besar anak panti asuhan baitussalam belum mengetahui aturan mengenai bantuan hukum serta penanganannya. Adapun permasalahannya adalah rendahnya/kurangnya pemahaman anak panti asuhan mengenai bantuan hukum cuma-cuma

B. Metode Pelaksanaan

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap yaitu :

1. Tahap Pra Kegiatan :
 - a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan survei pedahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tempat pengabdian
 - b. Dalam survei tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra

- c. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini
 - d. Tim akan melakukan prioritas terhadap proram yang akan diberikan pada saat pelaksanaan
 - e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Tim akan memberikan quisioner kepada para siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para siswa tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma
 - b. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab
 - c. Pada akhir pelaksanaan para siswa akan diberikan quisioner yang sama dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap siswa setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim
 3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan kepada para siswa peserta pengabdian dengan metode tanya jawab secara langsung kepada anak Panti Asuhan Baitussalam. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi bantuan hukum secara Cuma-Cuma

C. Hasil dan Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman kepada anak Panti Asuhan Baitussalam mengenai bantuan hukum secara Cuma-Cuma harus dilakukan secara bertahap agar memperoleh hasil yang maksimal. Para umumnya peserta didik yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini belum mengetahui bantuan hukum secara Cuma-Cuma secara komprehensif, akan tetapi para siswa sudah mengetahui sedikit tentang apa yang dimaksud bantuan hukum.

Berdasarkan informasi yang diterima tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang bahwa Panti Asuhan Baitussalam belum ada sosialisasi yang membahas tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat memberikan manfaat bagi anak Panti Asuhan Baitussalam khususnya pembentukan karakter siswa agar mau menolong dengan memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma

Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 10 peserta didik yang dimulai dengan memberikan kuisisioner kepada pasar peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang penyandang disabilitas yang kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh tim pengabdian disertai 81okum jawab dan diakhiri dengan pemberian kuisisioner kedua yang bertujuan untuk melihat peningkatan pemahaman peserta setelah diberikan materi oleh tim pengabdian. Adapaun hasil pengabdian yang dcapai dalam kegiatan ini sebagai berikut :

TABEL

HASIL KUESIONER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENINGKATAN PEMAHAMAN ANAK PANTI ASUHAN BAITUSALAM MENGENAI BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA

No	Pertanyaan	NILAI SKOR		
		Sebelum	Sesudah	Persentase Peningkatan Pengetahuan
1	Apakah saudara tahu lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan penanganan secara Cuma-Cuma a. Tahu b. Tidak tahu	5 62	62 5	45%
2	Apakah saudara tahu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh penanganan bantuan hukum secara	10	50	39 %

	Cuma-Cuma a. Tahu b. Tidak tahu	57	17	
3	Apakah saudara tahu perkara apa saja siswa dapat memperoleh penanganan bantuan secara Cuma-Cuma a. Tahu b. Tidak tahu	8 59	48 19	29,6%
4	Apakah saudara siapa yang dapat menerima bantuan hukum secara Cuma-Cuma a. Tahu b. Tidak tahu	15 52	55 12	9 %
5	Apakah saudara tahu siapa yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma a. Tahu b. Tidak tahu	10 57	50 17	12 %
6	Rata-rata			67,3 %

Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman siswa tentang lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan penanganan secara Cuma-Cuma sebagian besar belum mengetahuinya, akan tetapi terdapat sebagian siswa yang mengetahui lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan secara Cuma-Cuma. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 5 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 siswa atau 45%

2. Sebagian besar siswa belum mengetahui tahu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh penanganan bantuan 83okum secara Cuma-Cuma. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 10 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 40 siswa atau 39%
3. Pemahaman siswa tentang perkara apa saja yang dapat memperoleh penanganan bantuan secara Cuma-Cuma sebagian belum mengetahuinya. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 8 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 45 siswa atau 29,6%
4. Pemahaman siswa tentang siapa yang dapat menerima bantuan 83okum secara Cuma-Cuma sebagian besar siswa sudah tahu. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 20 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 siswa atau 9%
5. Sebagian besar siswa belum mengetahui siapa yang dapat memberikan bantuan 83okum secara Cuma-Cuma. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 10 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 siswa atau 12%

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdampak baik terhadap siswa karena dapat meningkatkan pemahaman para siswa tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

D. Simpulan

Dari hasil kegiatan peningkatan pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 67,3%. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memahami lembaga bantuan hukum, syarat memperoleh bantuan hukum, perkara dalam bantuan hukum, penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum: Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara LKIS*, Yogyakarta, 2011

Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Bina Pustaka, Malang, 2014

Undang-Undang :

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang , Advokat, Jakarta 2003

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang , Bantuan Hukum Jakarta 2011.